



UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM KEWARISAN NASIONAL INDONESIA



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM KEWARISAN NASIONAL INDONESIA



eureka
media aksara

Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-151-174-4



9 786231 511744

UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM KEWARISAN NASIONAL INDONESIA

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM KEWARISAN NASIONAL
INDONESIA**

Penulis : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Siwi Rimayani Oktora

ISBN : 978-623-151-174-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul **“Upaya Mewujudkan Hukum Kewarisan Nasional Indonesia”**. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini terdiri dari enam bab, yaitu :

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Kedudukan Hukum Kewarisan Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Nasional

Bab 3 Hukum Kewarisan Islam (Faraid)

Bab 4 Hukum Kewarisan Adat

Bab 5 Hukum Kewarisan Perdata

Bab 6 Upaya Mewujudkan Hukum Kewarisan Nasional

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KEDUDUKAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM SISTEM HUKUM KEWARISAN NASIONAL	13
A. Pengertian Hukum Kewarisan Nasional di Indonesia	13
B. Perkembangan Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW) di Indonesia.....	15
C. Teori Pembentukan Hukum Kewarisan di Indonesia	27
D. Yurisprudensi Kewarisan Islam dan Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia	45
E. Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Kewarisan	51
BAB 3 HUKUM KEWARISAN ISLAM (FARAID)	56
A. Sumber Utama Hukum Kewarisan Islam	56
B. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	95
C. Substansi Hukum Kewarisan Islam.....	100
D. Bagian Tertentu dalam Kewarisan Islam	104
E. Wacana Pemahaman Faraid	111
F. Kompilasi Hukum Islam Buku ke-II tentang Kewarisan	153
BAB 4 HUKUM KEWARISAN ADAT	156
A. Sumber Substansi Hukum Kewarisan Adat	156
B. Sifat Hukum Kewarisan Adat	161
C. Sistem Kewarisan	168
D. Unsur-unsur Hukum Waris Adat.....	174
E. Para Ahli Waris.....	176
F. Makna Anak Sebagai Ahli Waris	186
G. Macam-macam Anak	187
H. Kedudukan Janda dan Duda Sebagai Ahli Waris	203
I. Beberapa Kekhususan dalam Pewarisan Adat	212

BAB 5 HUKUM KEWARISAN PERDATA.....	215
A. Sejarah Berlakunya BW(Burgeelijik Wetboek) di Indonesia	215
B. Penggolongan Penduduk Pada Zaman Hindia Belanda	217
C. Hukum Perdata yang Berlaku Bagi Masing-masing Golongan	218
D. Penundukan Diri (Onderwerping).....	220
E. Hukum Waris dalam Sistematika Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.....	222
BAB 6 UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM KEWARISAN NASIONAL.....	227
A. Upaya Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Kewarisan Nasional	227
B. Upaya Legislasi Hukum Kewarisan Nasional	241
DAFTAR PUSTAKA	242
TENTANG PENULIS	252



**UPAYA MEWUJUDKAN
HUKUM KEWARISAN
NASIONAL INDONESIA**



BAB

1

PENDAHULUAN

Kajian tentang hukum kewarisan Nasional Indonesia, pada umumnya berkisar pada dua topik, yaitu; Pertama: Peranan hukum kewarisan Islam dalam pembentukan hukum kewarisan Nasional. Kedua; Berlakunya tiga sistem hukum dalam hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan Adat, dan hukum kewarisan Perdata (KUH Perdata) pada masyarakat Indonesia.

Untuk membangun sistem hukum nasional moderen yang merupakan “*unified sistem law*”, Indonesia menghadapi kenyataan-kenyataan hidup dalam masyarakat bangsa ini yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan hukum Indonesia. Kenyataan-kenyataan tersebut terdiri atas berbagai golongan penduduk yang menganut agama yang berbeda-beda. Di samping itu terdapat beragam hukum adat yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Umat Islam merupakan penduduk mayoritas Indonesia,¹ karenanya wajar jika mereka pada umumnya ingin menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Hal ini didasarkan pada cara berpikir, pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.²

Selain itu, hukum yang dibawa oleh kolonial Belanda mengakui eksistensi hukum Islam dalam lapangan keperdataan terkait. Pada mulanya politik kolonial

¹Menurut Sensus Penduduk 2007 Jumlah Penduduk Indonesia Yang beragama Islam 87,25%, Katholik 3,60%, Protestan 6,03%, Hindu 2,80%, Budha 0,02%, Lain 0,3%.

²R.Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata* (Cet.XII; Jakarta:Pradunya Paramita), h. 3.

BAB 2

KEDUDUKAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM SISTEM HUKUM KEWARISAN NASIONAL

A. Pengertian Hukum Kewarisan Nasional di Indonesia

Sebelum menjelaskan pengertian hukum kewarisan nasional Indonesia terlebih dahulu dijelaskan bahwa ungkapan yang dipergunakan dalam kewarisan dapat dilihat pada kata-kata *al-irts*, *al-Faraid*, *al-tirkah*.²⁷ *Al-irts* dalam bahasa arab adalah dari kata *waritsa*, *yuritsu*, *irsan* yang berakar kata dari huruf *waw*, *ra*, *tsa* yang bermakna dasar perpindahan harta benda atau perpindahan pusaka.²⁸ *Al-Faraid* sebagai bentuk jamak dari lafazh *faridha* diartikan semakna dengan lafadz *mafrudha* yaitu bagian yang telah dipastikan kadarnya.²⁹ *Al-Tirkah* atau *tarikul mayyiti*.³⁰ Adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayyit.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris.³¹ Menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris³² dan berapa bagian masing-masing. Hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan keaayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari

²⁷Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 23.

²⁸Abu Husain Ahmad bin Fais bin Zakariah, *Mu'jam Maqaiys al-Lughah, Mustafa al-Bab al-Alabiy wa syarikah*, Mesir 1972, h. 105.

²⁹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Cet.II; Bandung, al-Ma'arif, 1981), h. 31.

³⁰A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: al-Qushwa, 1987), h. 35.

³¹Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, atau dinyatakan meninggal dunia oleh pengadilan agama Islam dan yang memiliki harta warisan (*Kompilasi Hukum Islam*), Bagian II bab 1.

³²Ahli waris adalah orang yang masih hidup dan yang akan menerima harta warisan (Buku I Bab 1, Pasal 171 huruf b).

BAB 3

HUKUM KEWARISAN ISLAM (FARAID)

A. Sumber Utama Hukum Kewarisan Islam

Dasar atau sumber utama dari hukum kewarisan Islam sebagai hukum agama adalah nash atau teks yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain :

1. Ayat-ayat al-Qur'an

QS. Al-Nisa' /4: 7;

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.¹⁰⁹

Ketentuan dalam ayat diatas, merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, tidak sama pada masa jahiliah, dimana wanita

¹⁰⁹Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

BAB 4

HUKUM KEWARISAN ADAT

A. Sumber Substansi Hukum Kewarisan Adat

Pengertian hukum waris adat menurut para sarjana hukum adat bahwa pewarisan berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil maupun immateriil yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup. Kematian pewaris bukanlah sesuatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Dengan demikian hukum waris adat adalah seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya. Dari pengertian itu setidaknya ada 4 unsur dalam hukum adat waris yaitu:

1. Ada norma yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Norma hukum adat waris berisi tentang hukum materiil yang secara substantif berisi hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris.
2. Ada subyek hukum waris yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan sekelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris.
3. Ada obyek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.
4. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia. Menurut Soepomo, proses itu tidak menjadi 'akut' oleh kematian pewaris. Kematian si pewaris memang menjadi

BAB 5

HUKUM KEWARISAN PERDATA

A. Sejarah Berlakunya BW(Burgeeljk Wetboek) di Indonesia

Cikal bakal hukum perdata sebagaimana juga jenis hukum lainnya pada asalnya dari bangsa Romawi. Sejak lebih kurang tahun 50 sebelum Masehi, pada waktu Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat, hukum Romawi sudah berlaku di Perancis. Bangsa Perancis dalam perkembangan selanjutnya terus menyusun hukum nasionalnya untuk mencapai kesatuan hukum perdata mereka. Hal ini dimulai sejak Raja LODEWIJK XV yang kemudian baru tersusun dalam satu kodifikasi pada tahun 1804 dengan nama CODE CIVIL (Cide Napoleon) setelah revolusi Perancis yang terkenal pada tahun 1789. Code Napoleon atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis ini disusun dengan mengambil karangan-karangan pengarang Perancis tentang hukum Romawi (*corpus Juris Civilis*), yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.

Tahun 1810 Nederland digabungkan dengan Perancis oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Dan pada tahun 1811 seluruh Code Civil Perancis diberlakukan bagi Nederland, seperti juga diberlakukan *Cide Panel* (Hukum Pidana) dan *Code du Commerce* (Hukum Dagang).

Selanjutnya hukum perdata tersebut, yaitu *Burgeeljk Wetboek* dan *Wetboek Van Koophandel* oleh Pemerintah Belanda dengan pengumuman tanggal 30 April 1847 stbl.no. 23 yang memulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 dinyatakan berlaku di negara jajahan Belanda (Hindia Belanda) bagi golongan Eropa (*azas konkordansi*). Pada perkembangan berikutnya, dengan

BAB 6

UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM KEWARISAN NASIONAL

A. Upaya Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Kewarisan Nasional

Indonesia setelah merdeka, berupaya untuk membentuk hukum nasional sebagai pengganti hukum koloni termasuk hukum Islam (kewarisan Islam). Proklamasi kemerdekaan pada dasarnya sebagai tonggak sekaligus sebagai pemisah antara tata hukum kolonial dan tata hukum nasional. Namun kenyataannya hukum yang berlaku di Indonesia sampai sekarang masih banyak produk warisan kolonial Belanda. Dengan demikian Indonesia sampai sekarang masih berupaya melakukan pembinaan hukum nasional termasuk hukum kewarisannya.

Teuku Muhammad Radhie, mantan kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, pernah menyatakan bahwa di Indonesia perlu ada satu kesatuan hukum yaitu Hukum yang bersifat unifikatif untuk seluruh warga negara. Hal ini menurutnya karena paham hukum modern menuntut adanya unifikasi hukum disuatu negara dan berusaha menghindarkan diri dari suasana pluralisme hukum.²³⁸ Unifikasi hukum ini ditempuh di Indonesia karena yang dianut dalam pembinaan nasional adalah wawasan nusantara, yang berarti bahwa hanya ada satu kesatuan hukum

²³⁸D. Djazali "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia" dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 234.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Abdurrahman, E. *Perbandingan Mazhab* (Sinar Baru Algensindo, 1986)
- Abidin, Ibnu. *Hasyiyatu Radd al-Mukhtar*, (Mesir: Mustafa al-Babiy, al-Hakabiy, 1966)
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud Juz II*, (Cairo : Mustafa Al-Babiy)
- Affandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut UUU Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983).
- Ahmad, Amrullah et.al., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Ahmad, Anshori. *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia* (Cet.1; Jakarta : CV. Rajawali, 1986)
- Ahmad, Noor et.all., *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Alfian, Teuku Ibrahim. *Wajah Aceh dalam Lintasan Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999)
- Algra, N.E. et al., *Fockema Andreaes Juridisch Woorden Boek* (Den Haag: CIP-Gegevens Koninklijke Bibliotheek, 1985)
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Raja Grafindo 1998)
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Al-Jasshash, *Ahkam al-Qur'an Juz 2*, (Al-Bahiyah, Mesir).
- Amidi, Saifuddin Abi Hasan al-. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Muassasah al-halaby, 1967)
- Anas, Malik bin. *Al-Muwaththa'*, Juz II.

- Andalusi, Ibnu Hazm Al. *Al Ihkamu Fi Ushulil Ahkam 1V*, (Mesir : Matba'ah al Imam, t.t)
- Anderson, J.N.D. *Islamic Law In The Modern World*, Terj. Machnun Husein (Cet. I; Surabaya: Amarpres. 1991)
- An-Nawawi, *Sarhu Sahihi Muslim XI*, (Matbaatu al misriyah, Cairo, 1924)
- Arabiy, Ibnu. *Ahkam al-Quran I*, (Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1967)
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Indonesia: Maktabah al-arabiyyah, tth.).
- Ayyub, Ibnu Al-Qayyim Muhammad bin Abu Bakar bin. *'Ilam Al-Muwaqin, Juz II*.
- Azizy, A. Qadri. *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002)
- _____. *Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Cet. 1; Jakarta: Teraju, 2004)
- Bajuri, Ibrahim al-. *Hasyiah Bajuri, J. II* Cairo : Dar ar- Fikr, t.th
- Barudi, Syaikh Imad Zaki al-. *Tafsir al-Qur'an al-Ashim li an Nisa'*, terjemahan Indonesia oleh Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007)
- Budiono, Rahmat. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta : Citra Aditya Bakti. 1999)
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-. *Shahih Bukhari*, Juz. IV, (Cairo : Daar wa Mathba' Asy-Sya'biy, t.t.)
- Burhanuddin (ed), *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal*, (Jakarta: JIL, 2003)
- Departemen Agama RI, *Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam* (Jakarta, Departemen Agama : 1978)
- Djajadiningrat, P.A. Hoesein. *Adat Atjeh* (Banda Aceh : Dinas P & K Aceh 1978)

- Djojodigoeno dan Tirtawinata, *Het Adat Privaatrecht Van Middel Java*, (Departement Van Justitie, 1940).
- Djojodigoeno, *Azas-Azas Hukum Adat*, (Yayasan Badan Penerbit GAMA, 1958).
- Esposito, John L. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, In Chief (Ed) (New York: Oxford University Press, 1955)
- Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-. *Fathul Muin*, terjemahan Indonesia oleh Moch. Anwar dkk., dengan matan asli bahasa Arabnya (Bandung: Penerbit. Sinar Baru Algesindo, 2005)
- Garner, Bryan A. Editor in Chief, *Black Law Dictionary*, (New York: Thomson-West Group, 2004)
- Gibb, H.A.R. *The Modern Trends in Islam* (Illinois: The University of Chicago, 1950)
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)
- Hambal, Ahmad Ibn. *Musnadu Imami Ahmad juz I*, (Maktabu al-Islami, Bairut: tt)
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama, UU No.7/1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989)
- Hardjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- Hartono, CFG. Sunaryati. *Politik hukum menuju suatu sistem hukum nasional*, (Bandung: Alumni, 1991)
- Hasan, Sofyan dan Wakum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Surabaya: Usaha nasional. 1994)
- Hasting, James (Ed), *Encyclopedia of Religion and Ethics*, (Edinburgh: Charles Scribners' Son, 1959), Vol.VI
- Hazairin, *Hendak kemana Hukum Islam* (Jakarta : Tintamas. 1960)
- _____, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakart:Tintamas, 1974)

- _____, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadis*, (Jakarta Tintamas)
- _____, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1974)
- Himawan, Haris (ed), *Efistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002)
- Hooker, M.B. *Adat Law in Moderen Indonesia*, (Oxford: Oxford University Press, 1978)
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982)
- Husaini, Taqiyuddin Abi Bakr Ibnu Muhammad al-. *Kifayat al-Akhyar* (Bayrut: Dar al-Fikr, tth)
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: Matba'ah al-Jumhuriyah, al-Arabiyah, 1970)
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim juz 1*, (Mesir: Isa al-Babiy al-Halabiy, tt.)
- Ibnu Ma>jah, *Sunan Ibnu Maj>ah Juz II*, (Cairo : Mustafa Al-Babiy. t.t.)
- Ibnu Qudamah, *al-Mughny VI*, (Kairo: Maktabahal-Qahiriyah, 1970)
- Ichtijanto SA, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990)
- Khuluq, Lathiful. *Strategi Belanda Melumpuhkan Islam: Biografi C. Snouch Hurgronje*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Lev, Daniel S. *Hukum dan politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, terjemah, Nirwono dan AE. Priyono, (Jakarta: LP3ES, 1990)
- _____. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases in Legal Institutions*, diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh dengan judul: *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, (Jakarta: Intermedia, 1986)

- Lubis, M. Arsjad Th. *Ilmu Pembagian Pusaka*, (Medan: Toko Buku Islamiyah, 1953)
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia (Islamic Law and Adat Encounter The Experience of Indonesia)*, (Jakarta: INIS, 1998)
- Luthfi, Amir. *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1991)
- Mahalli, Jalaluddin al-. *Sarhu Jamul Jawa>mi'il*, (Musta>fa alba>bi,> Mesir, t.t)
- Mahmassani, Subhi. *Filsafat Hukum dalam Islam (Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam)*, diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono, Bandung: Almaarif, 1977)
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997)
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Munawar, Said Agil Husin al-. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Cet.I; Jakarta: Pena Madani 2004)
- Najib, Agus Moh. *Pengembangan Metodologi Fiqih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional (Seri Disertasi diterbitkan Kementrian Agama RI, Cet. Pertama, 2011)*
- Pane, Victor et. al., *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Pilar Yuris Utama, 2009)
- Parman, Ali. *Kewarisan Dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Pitlo, A. *Het Efrecht Noar Het Nederlands Burgelijk Wet Boek* (Alih bahasa M.Isa Arif, Jilid I dan II. Jakarta: Intermedia)
- _____ *Het Erfrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, (Nederland: H.D Tjeenk Willink & Zoom, NV Haarlem, 1971),

- Alihbahasa, M. Isa Arief, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda jilid 1*, (Jakarta: Intermedia, 1986)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1976)
- Purwoto S, Gandasubrata, H.R. *Renungan Hukum*, (Cet. I; Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) untuk kalangan sendiri 1998)
- Putra, Anom Surya. *Agamaku Terbang Tinggi* (Surabaya: Inspirasi, 2001)
- Qardhawi, Muh. Yusuf. *Al-Ijtihad al-Muashir baina al-Inzhibath wal-al Ifiraat*, terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Qurthubi, Muhammad Abu> Abdillah al-. *Tafsir Al-Qurthubi Juz V*.
- Radhi, Teuku Muhammad. *Peranan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Yogyakarta, CV Bina Usaha, 1983)
- Rahardjo, Satjipto. *Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antar disiplin dalam pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Sinar Baru 1985)
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris* (Cet.II; Bandung, al-Ma'arif, 1981)
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, (Cet. XI; Yogyakarta: LaksBang, 2011).
- _____. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan pola pewarisan adat di Indonesia)* (Surabaya: Laksbang yustitia)
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris: Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- _____. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- _____. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001)

- Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad Bin Ahmad bin. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 2.
- Sa'ad, Muhammad bin. *At-Thabaqat Al-Kubra*, Juz III.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Jilid. 3, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983)
- Samardi, Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012)
- Saukani, Muhammad Ibn Ali as-. *Irsadu al Fuhul* (Mesir : Matbaah as saadah, 1327)
- Sayid Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Husain Ibnu Umar, *Bughyat al-Mustarsyidin* (tt: Maarba'ah al-Alawiyah, tth.)
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jilid. 2.
- Simorangkir, JCT. *Serba-serbi BPHN* (Jakarta: Bina Cipta, 1960)
- Sitompul, *Dasar-dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam* (Bandung: Armico, 1984)
- Sjadzali, Munawir dkk., *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1988)
- Sjadzali, Munawir. *Reaktualisasi Ajaran Islam Dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Panjimas. 1988)
- Soedarso, R.H. *Studi Hukum Adat dalam M.Syamsuddin dkk,(ed), Hukum Adat dan Modernisasi Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII)
- Soekanto, Soerjono. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat* (Jakarta : CV. Rajawali, 1981)
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).

- _____, *Hukum Adat*, (Cet: III, Surabaya: Penerbitan Universitas, 1962)
- _____, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. (Terj) Nani Soewondho, (Jakarta: Djambatan. 1967).
- Soeripto, KRMH. *Beberapa Bab tentang Hukum Adat Waris Bali*, (Jember: Fakultas Hukum – IINEJ, 1973)
- Stenbrink, Karl. *Nuruddin al-Raniri dan agama Kristen*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1988)
- Subekti, R. *Perbandingan Hukum Perdata* (Cet.XII; Jakarta:Pradunya Paramita)
- _____. *Ringkasan Hukum Keluarga dan Hukum Waris* (Jakarta: PT. Intermasa, 1999)
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Cet. II; Bandung: PT. Refika Aditama, 2007)
- Surjaman, Tjun (ed), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)
- Suryopratikyo, Hartono. *Hukum Waris Testamentair*, (UGM Yogyakarta, 1982).
- Syafi'i, Muhammad bin Idris As-. *Ar-Risalah*, Maktabah Al-Bab Al-Halabi.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012)
- _____. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984)
- Syaukani, Iman. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya dalam Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Thusiy, Muhammad Husein bin Ali al-. *al-Mabshutufi Fiqh al-Imamiyah IV*, (Taheran: Matba'ah al-Murtadawiyah, tt.)

- Tebba, Sudirman (ed). *Perkembangan kontemporer Hukum Islam di Asia Tenggara dalam Perkembangan Mutakhir hukum Islam di Asia Tenggara* (Cet. I; Jakarta : Mizan, 1993)
- Thalib, Sajuti. *Receptio a contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Cipta, 1985)
- Tim Redaksi Nuansa Kompilasi Hukum Islam, (Cet. 3; Bandung: Edisi Revisi, 2012).
- Tirmizi, Abu Isa At-. *Al-Jami'u Ash-Shahih Juz IV*, (Cairo : Mustafa Al-Babiy, 1938)
- Tirtodiningrat, *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang* (Jakarta PT. pembangunan, 1963),
- Usman, Suparman. *Ikhtisar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press,1990)
- Vollenhoven, Cornelis van. *Penemuan Hukum Adat (De Ontdekking van het Adatrecht)*, (Jakarta: Djambatan, 1987)
- Widodo, L. Amin. *Fiqih Siyasa dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994)
- Wignodipoero, Scerojo. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (Cet. XIV; Jakarta: Gunung Agung, 1995).
- _____. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Yunanto, S. et.al., *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara*, (Cet. II; Jakarta : FES & The Ridep Institute, 2003)
- Yunus, A. Assaad. *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: al-Qushwa, 1987)
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usjulu al-Fiqhi*, (Kairo : Daru al-Fikri al Arabi, tt)
- Zakariah, Abu Husain Ahmad bin Fais. *Mu'jam Maqaiys al-Lughah, Mustafa al-Bab al-Alabiy wa syarikah*, Mesir 1972

Zuhaili, Wahbah az-. dkk., *Al-Mausu'ah al-Qur'aniyyah al-Muyassarah* (Damascus Syiria: Dar al-Fikr, 2002)

Majalah *Qanun Wa al-Iqtishad*, Vol. VIII, Edisi Muharram 1357 H

http://abdulsalam.blogspot.com/2012/07/manhaj_ijtihad-umar_bin_khattab.html. Diakses tanggal 11 Mei 2015

TENTANG PENULIS

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 02 Mei 1972. Bertempat tinggal di Perumahan Nyiur II Blok B No. 12 Palopo. Penulis bekerja sebagai dosen IAIN Palopo. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Kompleks Baraya, 1984. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pesantren Moderen Putri IMMIM Pangkep, 1987. Dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Ujung Pandang, 1990. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan S1 pada tahun 1995 di Fak.Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang. Pada tahun 2000 penulis kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Negeri Makassar dengan mengambil program studi Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan, setelah menyelesaikan S2 penulis melanjutkan S3 Hukum Islam di UIN Alauddin Makassar. Penulis merupakan Pembibitan Calon Dosen angk 13 diselenggarakan selama 6 bulan oleh IAIN Sunan Kalijaga dan Ditbinperta Departemen Agama RI, 1999/2000.

Penulis pernah menjadi Dosen Dosen Luar biasa IAIN Alauddin Fakultas Syariah, 1996-2000. Kemudian pada tahun 1998-2000 penulis menjadi Dosen Luar Biasa Universitas Muslim Indonesia. Penulis juga merupakan Dosen IAIN Palopo Jurusan Syariah, pada tahun 2004-sekarang. Penulis menjadi Anggota Pengelola Jurnal El-Mosawat dan Anggota Pengelola Jurnal al-Ahkam. Selain itu penulis merupakan Redaktur Jurnal Maddika Islamic Family Of Law., menjadi Staf Ahli PSW, penulis pernah menjadi Sekretaris Prodi HKI Fakultas Syariah pada tahun 2015-2019. Dan menjadi Ketua Prodi Hukum Keluarga Fak Syariah IAIN Palopo.

Penulis juga telah menerbitkan beberapa judul penelitian diantaranya: 1) Hukum kewarisan Jahiliyah versus Hukum Kewarisan Islam Analisis Studi Perbandingan (Skripsi). 2) Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam di Kab. Gowa (Tesis). 3) Masalah Abortus di kota Palopo (Tinjauan Hukum Islam). 4) Pembagian Harta Bersama (gono-gini) antara Suami-Istri Akibat Perceraian Hidup di Kota Palopo. 5) Analisis

Dampak Normatif, Sosial, Ekonomi, Poligami dalam Rumah Tangga di Kota Palopo. 6) Implementasi Bagi Hasil Antara pemilik dan Penggarap sawah di Kec. Telluwanua Palopo. 7) Pelaksanaan Pembagian Warisan Furudhul Muqaddarah Ayah-Ibu di Kota Palopo. 8) Pelaksanaan Muamalah Jual-Beli Pedang Muslim pada Pasar Sentral Palopo. 9) Rekonstruksi Pembagian Warisan Laki-Laki dan Perempuan: Hasil Putusan Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Palopo, Pengadilan Agama Masamba. Dan 10) Realitas Pengamalan Nilai-nilai Pancasila Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Tana-Luwu. 11) Dinamika Sistem Waris Islam dan Waris Adat di Gowa (Buku).